



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PAUD EFATA
Nomor Induk Berusaha : 9120110031057
Alamat Perusahaan : Jl. Zamrut
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl. Zamrut 6 RT.47 No.41
b. Desa/Kelurahan : Berbas Tengah
c. Kecamatan : Bontang Selatan
d. Kabupaten/Kota : Kota Bontang
e. Provinsi : Kalimantan Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 10 Januari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120110031057

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: PAUD EFATA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Zamrut, Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur
NPWP	: 93.156.194.8-724.000
Nomor Telepon	: 082151545158
Nomor Fax	: -
Email	: gt.imanuel_btg@yahoo.co.id
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 15 Oktober 2019

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



A K T A

N O T A R I S

BONTANG

JULIANSYAH, S.H.

SK. MENKUMDANG. R.I. NO. : C-449.HT.03.01-Th. 2000

Tanggal : 10 Juli 2019

Nomor. : 07

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

EFATA IMANUEL

" PAUD EFATA IMANUEL "